



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 535 TAHUN 2025

TENTANG
RUMAH SAKIT PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI
KOMPREHENSIF DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) perlu dilaksanakan penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di Rumah Sakit;
- b. bahwa Rumah Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif di Kabupaten Banyumas telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 440/59/Tahun 2020 tentang Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif Kabupaten Banyumas Tahun 2020;
- c. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/560/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit, dan adanya rekomendasi penambahan rumah sakit yang perlu ditetapkan sebagai RS PONEK hasil pendampingan dari Tim Mentor Penyelamat Ibu dan Bayi, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diganti dengan Keputusan Bupati yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/560/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif di Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memberikan pelayanan obstetri dan neonatal baik atas rujukan Puskesmas non persalinan, Puskesmas mampu persalinan Non PONEK, Puskesmas PONEK dan Klinik Pratama Ibu dan Anak Kartini, Klinik Swasta, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun RS Non PONEK;
- b. melakukan deteksi dini dan pengelolaan ibu hamil dengan risiko tinggi, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan serta deteksi dini komplikasi kehamilan dan persalinan berkaitan dengan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal melalui aktivasi, efisiensi dan efektifitas mata rantai rujukan;
- c. melakukan pengelolaan kasus dengan komplikasi tertentu sesuai dengan tingkat kewenangan dan kemampuannya 24 jam;
- d. melakukan pengelolaan kasus dengan kegawatdaruratan obstetrik dan neonatal 24 jam;
- e. memantapkan kemampuan pengelola program di tingkat Rumah Sakit dalam perencanaan, penatalaksanaan, pemantauan dan penilaian kinerja upaya penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi;
- f. melakukan manajemen kolaborasi pelayanan obstetri neonatal emergensi melalui skema kolaborasi antara fasilitas kesehatan primer dan rujukan dalam rangka peningkatan pelayanan PONEK-PONEK;
- g. melaksanakan Audit Maternal Perinatal pada kasus *nearmiss* dan kematian sesuai pedoman Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- h. melakukan penilaian kinerja klinik dan kinerja rujukan menggunakan Alat Pantau Kinerja (APK) dan melaporkan ke Dinas Kesehatan setiap 3 (tiga) bulan;
- i. merumuskan rencana tindak lanjut dan melakukan perbaikan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja klinik dan kinerja rujukan;
- j. melakukan pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional; dan
- k. melaporkan kinerja Rumah Sakit PONEK kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan setiap tahun.

KETIGA

: Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dilakukan monitoring dan evaluasi dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. monitoring dan evaluasi kinerja Rumah Sakit PONEK dilakukan oleh POKJA Penyelamatan Ibu dan Bayi dengan menggunakan Penyeliaan Fasilitatif APK tribulanan;
- b. POKJA Penyelamatan Ibu dan Bayi bersama Tim Mentor Penyelamat Ibu dan Bayi melakukan monitoring dan evaluasi terpadu ke Rumah Sakit PONEK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun;
- c. hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai data acuan untuk tinjauan penetapan status Rumah Sakit PONEK;
- d. dalam hal Rumah Sakit PONEK tidak dapat memenuhi kriteria yang menjadi syarat utama Rumah Sakit PONEK, maka status penetapan Rumah Sakit PONEK secara otomatis dicabut melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
- e. Anggaran monitoring dan evaluasi Rumah Sakit PONEK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 440/59/Tahun 2020 tentang Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif Kabupaten Banyumas Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 25 SEP 2025

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

No	JABATAN	PARAF
1	Setda	
2	Aspem Kesra	
3	Kabag Hukum	
4	Pa Dinkes	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 535 TAHUN 2025
TENTANG
RUMAH SAKIT PELAYANAN
OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI
KOMPREHENSIF DI KABUPATEN
BANYUMAS

DAFTAR RUMAH SAKIT PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI
KOMPREHENSIF DI KABUPATEN BANYUMAS

NO.	NAMA RUMAH SAKIT	JENIS RS PONEK
(1)	(2)	(4)
1.	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	Subspesialistik
2.	RSUD Banyumas	Spesialistik
3.	RSUD Ajibarang	Spesialistik
4.	RSU Wiradadi Husada	Spesialistik
5.	RSU Siaga Medika	Spesialistik
6.	RS Tk. III Wijayakusuma	Spesialistik
7.	RSU Ananda Purwokerto	Spesialistik
8.	RSU Hermina Purwokerto	Spesialistik
9.	RSU Dadi Keluarga	Spesialistik

BUPATI BANYUMAS,

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Aspem Kerra	
3	Kabag Hukum	
4	Ka Dinkes	



SADEWO TRI LASTIONO